

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli dalam istilah fiqih disebut *al-ba'i* yang artinya menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹ Jual beli merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim mengetahui dan melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli.² Suatu jual beli jika tidak sesuai dengan prinsip syariah bisa jadi tidak mendapatkan kemaslahatan tetapi akan mendatangkan kemudharatan. Maka dari itu penting untuk mengetahui hal apa saja yang terkait dengan jual beli agar tidak mendatangkan kemudharatan yang dapat merugikan pihak yang lainnya, salah satu hal yang perlu diperhatikan yaitu adanya akad yang sah antara penjual dan pembeli.

Syarat-syarat dalam jual beli penting untuk diterapkan agar terjadi jual beli yang sah sesuai dengan hukum Islam. Perspektif agama dalam ilmu ekonomi mengandung doktrin dan prinsip yang perlu dijalankan dalam praktik untuk dievaluasi dalam perspektif ilmiah sehingga ekonomi Islam dapat dianggap sebagai

¹ Doli Witro, Zufriani Tajul Arifin, and Mohamad Athoillah, "Anthropology of Islamic Law as an Approach in the Practice of Buying and Selling Online," *Qawanin* Vol. 6, No. 1 (2022): hlm. 39.

² Shobirin Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): hlm. 240.

disiplin ilmu.³ Ilmu ekonomi adalah interpretasi dari realitas yang ada untuk memberikan penjelasan tentang kehidupan perekonomian, peristiwa-peristiwa ekonominya dan gejala-gejala ekonominya serta keterkaitan peristiwa-peristiwa dan gejala-gejala itu dengan sebab-sebab umum dan faktor-faktor yang mengaturnya.⁴ Sebagai wujud dari tercapainya aktivitas ekonomi yang sesuai dengan syariat. Islam adalah agama yang sempurna, dimana Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia, baik dari iman, akhlak, ibadah dan muamalah.⁵ Muamalah diartikan sebagai aturan-aturan (hukum) Allah SWT untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.⁶ Muamalah dalam arti sempit memiliki arti aturan-aturan hukum Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Maka dalam arti sempit, fiqh muamalah dimaknai sebagai hukum ekonomi syariah.⁷ Adapun fiqh muamalah yaitu segala persoalan yang berkaitan dengan perbuatan antar sesama manusia

³ Hafas Furqani, "What Is Islamic Economics? Muhammad Baqir al-Sadr's Perspective," *Lecturer, Faculty of Islamic Economics and Business, Ar-Raniry State Islamic University, Banda Aceh*, n.d., hlm. 3.

⁴Iqtisaduna, "See Also His Falsafatuna That Discusses the Weaknesses Conventional Scientific Methods in Producing Proper Knowledge." II, pt. 1:p.6 (n.d.): hlm. 10.

⁵ Nova Yanti Maleha et al., "The Influence of Price and Family Welfare on the Practice of Buying and Selling Palm Oil in Islam (Case Study) in Sidomulyo Village, Muara Lakit District, Musi Rawas Regency," *Bandar Lampung, Indonesia*, September 26, 2020.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 3.

⁷ Muhammad Syarif Hidayatullah, "Kontemporer (Membangun Paradigma Ekonomi Syariah Di Masyarakat) Urgensi Mempelajari Fikih Muamalah Dalam Merespon Ekonomi Dan Keuangan," *Al-Mizan : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 5, no. 1 (February 16, 2021): hlm. 41, <https://doi.org/10.33511/almizan.v5n1.33-59>.

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia.⁸ Dari aspek muamalah terjalin sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai dengan syariat, yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita semua mengenai kehidupan sosial tentang bermuamalah agar terjadi kerukunan antar umat beragama yang meliputi berbagai aturan bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, sekaligus merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ajaran muamalah akan mengajarkan agar menahan manusia dari menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki.⁹

Modernisasi telah berhasil membawa perubahan ke kondisi dimana teknologi memegang peranan penting untuk diaplikasikan dalam berbagai kebutuhan manusia. Pada era modern ini teknologi pertanian semakin berkembang pesat salah satunya mesin pemanen padi (*combine harvester*), hal ini memberikan dampak yang positif bagi para petani di Kota Kuala Pembuang karena mempermudah dan mempercepat proses pemanenan padi. Namun walaupun begitu hal ini juga memberikan dampak negatif pada sebagian buruh tani karena mereka akan kehilangan lapangan pekerjaan yang biasanya menjadi buruh panen padi manual saat musim panen karena tergantikan oleh mesin tersebut.

Kini panen padi menggunakan mesin *combine harvester* merupakan cara memanen yang biasa dilakukan oleh masyarakat Kota Kuala Pembuang. Praktik

⁸ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 6.

⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Galia Indonesia, 2012), hlm. 178.

jual beli padi basah tersebut biasanya dilakukan dengan adanya potongan berat timbangan pada setiap karung padi, yang mana terkadang pemotongan berat timbangan itu dilakukan tidak sama rata. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis ada dua cara penimbangan yang dilakukan oleh pihak pemilik mesin *combine harvester*, ada yang satu kali menimbang per satu karung dan ada yang satu kali menimbang per dua karung. Untuk potongan timbangan itu tidak sama rata yaitu pemotongan 1 Kg per karung, pemotongan $\frac{1}{2}$ Kg per karung dan pemotongan dari angka ons yang ada di belakang angka Kg.

Pemotongan timbangan ini dipengaruhi oleh kebersihan padi yang dipanen dan tingkat kekeringan padinya. Pada proses penyewaan mesin untuk digunakan dalam pemanenan itu bisa dilakukan oleh petani atau pembelinya. Jika penyewaan mesin itu dipilih oleh petani maka potongan timbangan itu diserahkan kepada pihak pemilik mesin untuk menyesuaikan dengan ketentuan padi yang dipanen di lahan tersebut. Adapun jika pihak pembeli yang memilih mesin terkadang pihak pembeli meminta kepada pihak pemilik mesin untuk melakukan potongan timbangan untuk meminimalisir kerugian menyusutnya timbangan padi basah dengan memberikan imbalan untuk pihak pemilik mesin bisa berupa pencarian lahan selanjutnya untuk dipanen. Sebelum melakukan pemanenan pihak pembeli dan pemilik mesin melakukan survei terlebih dahulu. Jika dalam lahan pertanian tersebut padinya tumbuh bersama rerumputan liar maka pemilik mesin dan pembeli memberikan potongan timbangan yang bisa sampai 1 kg per karungnya. Namun jika dalam lahan pertanian itu padinya bersih atau hanya ada sedikit rerumputan liarnya maka potongan yang diberikan adalah sekitar $\frac{1}{2}$ kg per karungnya.

Harga jual beli padi basah ditentukan oleh arus bebas penawaran dan permintaan kecuali dimana penjual mungkin dapat menetapkan harga berdasarkan biaya penambahan harga pada biaya suatu produk karena ketidaksempurnaan kondisi pasar.¹⁰ Maka dari itu pentingnya pengetahuan pihak yang berakad untuk melakukan jual beli yang sesuai dengan syariat Islam. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT melarang hamba-hambanya yang beriman memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan batil, yaitu dengan berbagai macam usaha yang tidak syar'i atau tidak benar seperti riba, judi dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya, sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut berdasarkan keumuman hukum syar'i, tetapi diketahui oleh Allah SWT dengan jelas bahwa pelakunya hendak melakukan tipu muslihat terhadap riba. Ayat ini melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. Allah SWT melarang orang-orang yang beriman memakan harta dengan cara yang batil dan

¹⁰ Muhammad Akram Khan, “Commodity Exchange and Stock Exchange in Islamic Economy” Vol. 5, No. 1 (1988): hlm.98.

membunuh orang lain, atau bunuh diri. Itu adalah karena kasih sayang Allah SWT kepada hamba-Nya demi kebahagiaan hidup mereka di dunia dan di akhirat.¹¹

Termuat di Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa akad yang sah adalah akad yang disepakati oleh dalam perjanjian, tidak mengandung unsur-unsur yang merusak akad. Unsur-unsur tersebut seperti adanya pemaksaan, adanya kesalahan, dan adanya penipuan.¹² Namun dalam jual beli berlaku *khiyar*. *Khiyar* menurut Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.¹³

Wahbah al- Zuhaily mengartikan *khiyar* adalah “Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi”.¹⁴ Hak *khiyar* ditetapkan dalam syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya.¹⁵ *Khiyar* bertujuan memberikan hak kepada para pihak agar tidak mengalami kerugian atau penyesalan di kemudian hari oleh sebab-

¹¹ “Qur’an Kemenag,” 2019.

¹² Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, Pertama (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 51.

¹³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 105.

¹⁴ Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, and Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Pertama (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 97.

¹⁵ Ghazali, Ihsan, and Shidiq, hlm. 97-98.

sebab tertentu baik mengenai harga, kualitas, atau kuantitas objek transaksi. *Khiyar* juga menjamin terjadinya kerelaan para pihak yang bertransaksi.¹⁶ Apabila pembeli atau penjual mengetahui telah terjadi penipuan, maka pembeli atau penjual berhak membatalkan atau meneruskan jual belinya.¹⁷

Penelitian ini bertujuan meninjau praktik jual beli padi basah sistem mesin *combine harvester* terhadap potongan timbangan yang tidak sama rata dalam perspektif hukum Islam yang memungkinkan akan merusak *iradah* karena adanya kecurangan (*al-tadlis* atau *al-gharar*) dalam melakukan akad dan ingin mengetahui penerapan *khiyar* dalam jual beli padi basah yang ada di Kota Kuala Pembuang jika ada potongan tersebut. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Praktik Jual Beli Padi Basah Sistem Mesin Pemanen Padi (*Combine harvester*) dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Kuala Pembuang Kalimantan Tengah)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana praktik jual beli padi basah menggunakan mesin *combine harvester* terhadap potongan timbangan yang tidak sama rata dalam perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana penerapan *khiyar* dalam jual beli padi basah di Kota Kuala Pembuang?

¹⁶ Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, hlm. 52.

¹⁷ Soemitra, hlm. 55.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari diadakannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli padi basah menggunakan sistem mesin *combine harvester* mengenai potongan timbangan yang tidak sama rata dalam perspektif hukum Islam.
2. Untuk mengetahui terkait penerapan *khiyar* dalam jual beli padi basah sudah diterapkan atau belum oleh masyarakat di Kota Kuala Pembuang.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis maupun secara teoritis bagi para pembaca. Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Kegunaan teoritis, bagi masyarakat penelitian ini dapat membantu memberikan alternative informasi, bahan referensi, serta memberikan pemahaman terkait dengan jual beli padi basah sistem mesin pemanen padi (*combine harvester*) yang terjadi di dalam masyarakat yang mengandung unsur pengurangan beban timbangan dan pemahaman terkait penerapan *khiyar* dalam jual beli. Selain itu, diharapkan menjadi stimulasi bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

2. Secara Praktis

Sebagai bahan panduan dalam meningkatkan hukum islam khususnya yang terkait dalam Hukum Ekonomi Syariah dengan kemasan yang kreatif dan inovatif yaitu dengan mengkaji praktik jual beli padi basah yang lebih modern di masyarakat

sebagai bahan pertimbangan terhadap jual beli padi bagi masyarakat di Kota Kuala Pembuang.

E. Definisi Operasional

Agar penelitian ini lebih terarah, maka perlu adanya definisi operasional sebagai berikut:

1. Padi Basah

Padi adalah tumbuhan yang menghasilkan beras, yang mempunyai jenis yang beragam. Salah satu jenis padi yang ditanam oleh para petani Kuala Pembuang yaitu benih padi epang. Padi basah merupakan padi yang matang di pohon dan masih berembun atau mengandung kadar air yang kemudian dipanen atau dikatam menggunakan mesin yaitu mesin *combine harvester* yang dalam hal ini berbeda dengan padi yang dipanen secara manual, tentu saja yang menggunakan sistem manual akan lebih basah dari padi yang dipanen menggunakan mesin. Adapun padi yang siap dijadikan beras disebut dengan padi kering yaitu padi yang dijemur atau dikeringkan terlebih dahulu baru digiling pada penggilingan padi. Jika padi basah tersebut langsung digiling tanpa proses pengeringan terlebih dahulu maka akan menyebabkan berasnya remuk.

2. Mesin *Combine Harvester*

Mesin *combine harvester* adalah mesin pemanen padi secara modern yang kegiatannya memotong, memegang, merontok dan membersihkan padi sekaligus. Alat pemanen padi ini dapat memotong bulir tanaman yang berdiri, merontokkan dan membersihkan gabah sambil berjalan dilapangan. Dengan demikian waktu pemanen lebih singkat dibandingkan dengan menggunakan tenaga manusia

(manual) serta tidak membutuhkan jumlah tenaga kerja manusia yang besar seperti pada pemanenan tradisional. Penggunaan alat ini memerlukan investasi yang besar dan tenaga terlatih yang dapat mengoperasikan alat ini. Mesin *combine harvester* sudah mulai beredar ke wilayah yang banyak memiliki lahan pertanian yang luas salah satunya daerah Kota Kuala Pembuang.

3. Sistem

Sistem yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah cara atau seperangkat elemen yang digunakan untuk melakukan pemanenan guna mencapai suatu tujuan memanen padi dengan menggunakan mesin *combine harvester*.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan agar mempermudah penulis untuk memperoleh suatu gambaran yang topik bahasannya memiliki hubungan antara satu dan yang lainnya, dari beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya yang sejenis dan memiliki keterkaitan, untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian atau duplikasi.

Penelitian terdahulu merupakan kegiatan mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan untuk mengetahui apa yang ada dan yang belum ada. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti rasa sangat relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi berjudul “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Padi Basah di Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan”, di teliti oleh Marwan Saputra, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan

Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2020.¹⁸ Inti dari penelitian ini adalah tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai jual beli padi basah di Kelurahan Batunadua Jae yang dalam praktiknya tidak sepenuhnya memenuhi syarat dan rukun jual beli. Pihak pembeli tidak menyesuaikan pengurangan harga dengan keadaan objek yang diperjualbelikan. Maka jual beli yang tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam praktik jual beli padi tersebut merupakan kebiasaan bagi pembeli untuk melakukan pengurangan harga padi basah yang dilakukan tengkulak ditentukan sendiri bukan dari kesepakatan kedua belah pihak. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah fokus bahasan yang diteliti, pada penelitian ini penulis memfokuskan untuk mengetahui hukum islam yang terjadi jika ada pemotongan berat timbangan yang tidak sama rata dan untuk mengetahui penerapan *khiyar* dalam jual beli padi basah yang ada di Kota Kuala Pembuang. Adapun persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu mengkaji studi kasus terkait jual beli padi basah dalam perspektif hukum islam walaupun dengan sistem yang berbeda, dan metode penelitian yang digunakan sama yaitu metode hukum empiris.

2. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Padi Dengan Cara Kethok Sisik (Studi Di Desa Kota Jawa, Kecamatan Waykhilau, Kabupaten PeSAWaran)” diteliti oleh Tuti Ambar Wati,

¹⁸ Marwan Saputra, “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Padi Basah Di Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan” (Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2020).

Program Studi Hukum ekonomi syariah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.¹⁹ Fokus bahasan yang diteliti dalam skripsi ini yaitu praktik jual beli padi dengan cara kethok sisik yang terjadi di desa Kota Jawa dan tinjauan hukum Islam terhadap sistem jual beli padi dengan cara kethok sisik. Maksud dari cara kethok sisik itu ialah pengurangan timbangan wajib yang dilakukan oleh pembeli (agen). Perbedaan skripsi terdahulu dengan penelitian penulis adalah tempat penelitian dan terdapat perbedaan dalam pengurangan timbangan jika pada skripsi terdahulu pengurangan timbangan itu wajib ditentukan oleh pembeli (agen) sedangkan dalam penelitian ini penulis menitikberatkan bahasan pada permasalahan potongan timbangan tidak sama rata antara beberapa mesin (*combine harvester*) yang memanen di Kota Kuala Pembuang dan potongan itu ditentukan oleh pihak mesin. Penulis juga akan membahas terkait penerapan *khiyar* dalam melakukan jual beli padi basah ini. Adapun persamaan skripsi terdahulu dengan penelitian penulis yaitu metode penelitian yang digunakan dalam memperoleh data-data yang diperlukan.

3. Skripsi yang berjudul “Pelanggaran Hak *Khiyar* Dalam Akad Jual Beli Salam (Studi Kasus Pemesanan Ikan Gabus Di Desa Teluk Labak Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan)” diteliti oleh Fitria, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas

¹⁹ Tuti Ambar Wati, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Padi Dengan Cara Kethok Sisik (Studi Di Desa Kota Jawa, Kecamatan Waykhillau, Kabupaten Pesawaran)” (Skripsi, Program Studi Hukum ekonomi syariah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2022.²⁰ Fokus bahasan pada skripsi ini menitikberatkan mengenai pelanggaran hak *khiyar* dan faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak *khiyar* dalam akad jual beli salam di Desa Teluk Labak dan yang menjadi objeknya adalah kasus pemesanan ikan gabus. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu fokus bahasan yang akan dilakukan baik dari segi objek dan tempat penelitiannya, dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli padi basah sistem mesin pemanen padi (*combine harvester*) dalam perspektif hukum Islam dan penerapan *khiyar* dalam jual beli padi basah.

4. Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Hutang-Piutang Beras di Bayar dengan Jasa Memanen Padi di Desa Sungai Telan Muara Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala” diteliti oleh Isnaniyah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2022.²¹ Dalam penelitian Isnainiyah menitikberatkan permasalahannya pada hutang piutang beras yang dibayar dengan jasa memanen padi. Sedangkan pada penelitian ini, penulis ingin menitikberatkan pada permasalahan jual beli padi basah sistem mesin pemanen padi (*combine harvester*) mengenai faktor yang banyak menyebabkan para petani di Kota Kuala Pembuang menjual padi basah walaupun ada perbedaan timbangan pada saat panen

²⁰ Fitria, “PELANGGARAN HAK KHIYAR DALAM AKAD JUAL BELI SALAM (Studi Kasus Pemesanan Ikan Gabus Di Desa Teluk Labak Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan)” (Syariah, June 27, 2022), <https://idr.uin-antasari.ac.id/19559/>.

²¹ Isnaniyah Isnaniyah, “PELAKSANAAN HUTANG-PIUTANG BERAS DIBAYAR DENGAN JASA MEMANEN PADI DI DESA SUNGAI TELAN MUARA KECAMATAN TABUNGANEN KABUPATEN BARITO KUALA” (Syariah, June 20, 2022), <https://idr.uin-antasari.ac.id/19519/>.

menggunakan mesin *combine harvester* tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum empiris dan bersifat penelitian deskriptif kualitatif.

5. Jurnal yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas (Studi Kasus Di Desa Mlaten, Kabupaten Demak Tahun 2015/2016)” oleh Aizza Alya Shofa, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Surakarta.²² Hasil dari penelitian ini yaitu transaksi jual beli padi dengan sistem tebas di Desa Mlaten tersebut adalah sah menurut analisis hukum Islam, karena sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, yaitu *Āqidain*, *Ma’qūd ‘alaih* dan *Sighat (ijāb qabūl)* serta terhindar dari beberapa kemungkinan fasad, seperti *gharar*, *Riba*, satu transaksi dalam dua maksud serta pemanfaatan dan perawatan tanah oleh pembeli. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis adalah sistem yang digunakan dalam praktik jual belinya, praktik dalam penelitian terdahulu ialah praktik jual beli padi basah dengan sistem tebas sedangkan praktik yang akan diteliti oleh penulis ialah praktik jual beli padi basah sistem mesin pemanen padi (*combine harvester*) dan yang membedakan lagi adalah tempat penelitiannya serta pada penelitian ini penulis juga ingin mengetahui penerapan *khiyar* yang terjadi pada jual beli padi basah sistem mesin pemanen padi (*combine harvester*) ini di Kota Kuala Pembuang.

²² Aizza Alya Shofa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas (Studi Kasus Di Desa Mlaten, Kabupaten Demak Tahun 2015/2016),” *Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Surakarta.*, n.d.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang latar belakang, yang merupakan awal ditemukannya permasalahan yang akan diteliti, kemudian permasalahan tersebut yang dijadikan sebagai rumusan masalah, dan rumusan masalah inilah yang menjadi unsur terpenting dalam penelitian ini. Berkenaan dengan tujuan penelitian, selaras dengan apa yang menjadi rumusan masalah karena tujuan penelitian ini dapat dicapai apabila yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat terjawab dan terselesaikan, signifikansi penelitian yaitu rangkaian manfaat dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis, definisi operasional yakni pemahaman dan pengertian mengenai apa yang dikehendaki dalam penelitian ini yang berkaitan dengan judul penelitian agar tidak menyimpang dari apa yang diinginkan pada penelitian ini, kajian pustaka merupakan kumpulan penelitian terdahulu yang dijadikan peneliti sebagai referensi dalam memecahkan masalah yang diteliti dan sistematika penulisan yaitu metode atau urutan yang sesuai dengan pedoman untuk digunakan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

BAB II Landasan Teori, pada bab ini disajikan informasi mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan bahasan penelitian yakni bahasan teori tentang praktik jual beli dalam hukum Islam. Teori yang disajikan adalah tentang

transaksi jual beli dalam Islam yaitu berkaitan dengan pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, *khiyar* dalam jual beli, macam-macam *khiyar*, bentuk-bentuk jual beli dan transaksi yang dilarang dalam jual beli.

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan penelitian.

BAB IV Laporan Penelitian, pada bab ini terdiri dari penyajian data dan analisis.

BAB V Penutup, merupakan bab penutup yang terdiri dari simpulan dan saran.